



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Muhammad Idham bin Sariyanto**, tempat dan tanggal lahir: Lengkang Baru, 14 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tkang bangunan, bertempat tinggal di Desa Dirgahayu, RT. 22, RW. 05, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon I**;

**Noor Jannah binti Ya'kub**, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 10 Desember 1986, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dirgahayu, RT. 22, RW. 05, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tertanggal 25 Juni 2019, sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 01 Oktober 2013 di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten kotabaru dengan wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ya'kub (Ayah Kandung Pemohon II ), dan penghulu yang menikahkan bernama H. Mursyid. HM dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sulaiman dan Anto serta uang mahar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 846/Kua.17.13-6/PW.01/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Muhammad Idham bin Sariyanto) dan Pemohon II (Noor Jannah binti Ya'kub) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Sofia Rahma binti Muhammad Idham, tempat tanggal lahir: Kotabaru, 07 Juli 2014;

b. Noor Maida binti Muhammad Idham, tempat tanggal lahir: Kotabaru, 23 April 2016;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama islam

6. Bahwa Pemohon I (Muhammad Idham bin Sariyanto) dan Pemohon II (Noor Jannah binti Ya'kub) membutuhkan penetapan

Hal 2 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak.

7. Bahwa Pemohon I (Muhammad Idham bin Sariyanto) dan Pemohon II (Noor Jannah binti Ya'kub) sanggup membayar seluruh biaya yang di timbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas. Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Idham bin Sariyanto) dan Pemohon II (Noor Jannah binti Ya'kub) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2013 di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
3. Mentepkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penepan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan ada keterangan tambahan bahwa pada saat menikah Pemohon II masih berstatus masih bersuami yang bernama Syarifuddin dan bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2015;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan tambahan penjelasan, namun untuk mempersingkat penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 1235/DGH/2011/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang

Hal 3 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, NIK: 6302065012860003, tanggal 4 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarianto, Nomor: 6302042611070086, tanggal 6 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: 6302060903150003, tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor : 0095/AC/2015/PA.Ktb, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Tidak Tercatatnya pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 846/Kua.17.13-6/PW.01/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal 4 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I belum memiliki Kartu Keluarga sendiri masih ikut Kartu Keluarga orang tuanya sedangkan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga sendiri dengan Pemohon II sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dengan suami terdahulu yang bernama Syarifuddin telah bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal 6 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 1 Oktober 2013 di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus masih memiliki suami yang bernama Syarifuddin;
- Bahwa, Pemohon II kemudian bercerai dengan suami terdahulu yang bernama Syarifuddin pada tanggal 27 April 2015 di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II di depan persidangan, ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai namun keterangan Pemohon II jika dihubungkan dengan alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai dimana Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Syarifuddin bercerai pada tanggal 27 April 2015, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2013, terbukti bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain yang bernama Syarifuddin atau istilahnya Pemohon II memiliki lebih dari 1 suami/poliandri, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon terbukti telah cacat dalam pelaksanaannya sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya

Hal 7 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawal 1441** Hijriah, oleh **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**, selaku Ketua Majelis, **Riduan, S.Ag.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Riduan, S.Ag.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal, Pen. 155/Pdt.P/2019/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)